



PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **pemohon** ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan termohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanⁿnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 6 Mei 2013, dengan Register Perkara Nomor : 760/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 6 Mei 2013 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 di Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

(Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/23/II/2013 tanggal 11 Februari 2013) ;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah mencapai 3 bulan tidak pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri ;
4. Bahwa sejak tanggal 3 Februari 2013 rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak pernah rukun karena perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak didasari rasa cinta dan kasih sayang, hanya memenuhi keinginan keluarga termohon agar menikah secara resmi antara pemohon dengan termohon yang sebelumnya pemohon telah menikah siri dengan termohon pada tahun 2007 ;
5. Bahwa, pada tanggal 4 Februari 2013 pemohon meninggalkan termohon pergi ke rumah orang tua pemohon dan tidak pernah lagi kembali menemui termohon ;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon masih ada komunikasi namun mempertanyakan mengenai urusan perceraian dengan pemohon, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal pemohon dan termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempuh mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Chaeruddin, S.H. M.H tertanggal 23 Mei 2013 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pemohon dengan termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 3 Februari 2013 di Makassar ;
2. Bahwa, benar setelah menikah pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama, namun sekali-kali pemohon berkunjung ke tempat kost termohon dan melakukan hubungan suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah berjalan 3 bulan, namun tidak benar kalau dikatakan tidak rukun karena kalau pemohon dengan termohon bertemu masih melakukan hubungan badan (suami istri) ;
4. Bahwa, tidak benar kalau pernikahan pemohon dengan termohon tidak dilandasi dengan rasa cinta ;
5. Bahwa, benar pemohon dengan termohon masih tetap ada komunikasi dan melakukan hubungan suami istri ;
6. Bahwa, termohon tetap akan mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon dan termohon keberatan untuk bercerai dengan pemohon ;

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui jawaban termohon, namun tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon, sementara termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan pemohon ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan pula untuk menempu mediasi sebagai upaya damai antara pemohon dengan termohon, namun sesuai dengan laporan mediator Drs. Chaeruddin, SH. M.H. tertanggal 23 Mei 2003 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Februari 2003 di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dan setelah menikah tidak pernah tinggal bersama dengan rukun sebagai suami istri karena pernikahan pemohon dengan termohon tidak didasari rasa cinta ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa, meskipun pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri, tetapi pemohon dengan termohon tetap berhubungan sebagai suami istri setiap kali pemohon mendatangi termohon di tempat kost termohon, dan termohon keberatan untuk bercerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengakuinya, hanya saja pemohon tetap memohon agarizinkan untuk bercerai dengan termohon ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pengadilan mengadakan pemeriksaan di persidangan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengakui bantahan dan dalil termohon bahwa antara pemohon dengan termohon tetap mejalin hubungan sebagai suami istri dan tetap melakukan hubungan badan setiap kali pemohon mendatangi termohon di tempat kost termohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan pemohon atas jawaban termohon tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk menceraikan termohon tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 M bertepatan tanggal 2 Ramadhan 1434 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. St. Hajar, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon .

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. Kamaruddin

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Hajar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)